

ARTIKEL

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

Rian Wibisena

1710012111188

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2021

No. Reg : 399/pdt/02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 399/Pdt/02/VIII-2021


Nama : Rian Wibisena
NPM : 1710012111188
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Peraturan Walikota Pariaman Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing) _____




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimatri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR MENURUT PERATURAN
WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Rian Wibisena¹, Yofiza Media¹.

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : wibisenarian@gmail.com

ABSTRAK

Parking is an integral part or an inseparable aspect of the needs of the transportation system. With the development of transportation, the number of transport vehicles is also increasing. In West Sumatra, especially in Pariaman City. This is Due to the large influx of tourists come to the beach location for vacation. To avoid this situation, Pariaman City Government tries to provide good service to the entire community. The Pariaman City Government has issued the latest regulation regarding parking, PERWAKO Number 9 of 2019 concerning Changes in Special Parking Retribution Rates. Problem formulation: (1) Parking Implementation of parking services based on PERWAKO Number 9 of 2019 concerning Changes in Special Place Retribution Rates? (2) What are the problems found in the parking lot of Gandoriah Beach Kota Pariaman? (3) the price of the Pariaman City Government's efforts in issuing safe and comfortable parking? The type of research used is sociological justice research. Primary and Additional data sources. Data retrieval technologies Interviews and documents research. The data analysis used is qualitative. Conclusions of the investigation: (1) In the implementation of parking, there are parking attendants who park the vehicle without causing an accident resulting in congestion. (2) Pariaman City Government has issued the latest regulation, PERWAKO Number 9 of 2019 concerning Changes in Tariffs for Retribution for Special Parking Places.

Keywords: *Parking Implementation, Service, Parking*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pantai Gandoria menyajikan berbagai tempat untuk dikunjungi di sekitaran tepi pantai, jadi apabila wisatawan beralih dari satu lokasi ketempat yang lain dan memarkir kendaraannya, biaya parkir akan dikenakan, dan tarifnya bahkan bisa bermacam-macam dari satu tempat ke tempat lain. Solusi Unggulkan Tenaga Parkir Pinggir Jalan Di lokasi pantai Gandoriah, Walikota Pariaman menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 9 (PERWAKO) Tahun 2019, Pasal 1 tentang Perubahan Tarif Parkir

Ruang Khusus. Penerapan mengenai kebijakan perparkiran diharapkan dapat diterapkan dengan baik untuk mengatasi permasalahan pembangunan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi pelayanan parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir?
2. Apa permasalahan yang didapat di Pantai Gandoriah Kota Pariaman ketika memarkirkan kendaraaan?

3. Bagaimana tanggapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan penerbitan perparkiran yang nyaman dan aman?

Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat apa saja pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam pelayanan parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota tahun 2019 Nomor 9 mengenai Perubahan atas Biaya parkir khusus.
2. Agar mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di parkiran Pantai Gandoriah Kota Pariaman.
3. Apa saja hal yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Pariaman atas dilakukannya perparkiran yang nyaman dan aman.

II. METODE

Dalam rangka melakukan suatu penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).

1. Sumber Data
 - a. Data didapat melalui tukang parkir yaitu Afdhal dan juga Mukhlisin dengan mewawancara kedua petugas Juru Parkir Pantai Gandoriah Kota Pariaman tentang perubahan atas aturan parkir., dan juga 2 orang Anggota Dinas Perhubungan di Kota Pariaman (Bapak Reymond Chandra, S.E dan Bapak Fazil Rifaldi, S.Pd) mengenai perubahan atas aturan parkir.
 - b. Data sekunder didapat melalui Kantor Dinas Perhubungan Kota Pariaman terkait perubahan atas tarif parkir khusus.
2. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan pendapat dan ide orang yang diwawancara untuk pertanyaan yang lebih terbuka.
 - b. Studi Dokumen

Peneliti melaksanakan penelitiannya dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan.

3. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menganalisa data bersifat kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pelayanan parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2019 mengenai Perubahan atas Biaya Parkir Khusus

Dari proses wawancara dengan Bapak Reymond handra, S.E (Direktur Kementerian Perhubungan) mengatakan bahwa sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota Tahun 2019 Nomor 9 mengenai Perubahan atas Tarif Retribusi Tempat Parkir ini, sebelumnya Pemerintah Kota Pariaman menerapkan parkir yang bersifat progresif.

B. Permasalahan yang ditemukan di parkir Pantai Gandoriah Kota Pariaman

Menurut Bapak Fazil Rifaldi, anggota Kementerian Perhubungan, petugas polisi parkir saat parkir menyebabkan kemacetan di jalan yang mobilnya tidak diparkir dengan tertib. Beberapa orang tidak memungut biaya parkir. Itu berdasarkan bukti fisik seperti denda. Tanpa tiket, tidak ada yang bertanggung jawab atas kehilangan suatu kendaraan yang dialami oleh pemiliknya.

C. Upaya Pemerintahan Kota Pariaman dalam melaksanakan parkir yang nyaman dan aman

Agar dapat menciptakan suasana parkir yang aman dan nyaman, Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan aturan baru mengenai parkir khusus. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Pariaman pun telah menghadirkan parkir yang berbasis *online*.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap perparkiran, pemerintah kota Pariaman bekerja keras untuk meningkatkan pemberian pelayanan terhadap warganya dengan mengeluarkan peraturan baru mengenai parkir khusus.

B. Saran

1. Agar pemerintah dapat membantu proses pengaktifan parkir elektrik

dengan menambahkan alat-alat yang belum cukup.

2. Agar pemerintah dapat memperhatikan lagi lahan parkir agar tidak mengakibatkan kepadatan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Amran Suadi 2014 Indonesia Sistem Pengawasan Peradilan, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2011, Sinar Graphic Jakarta.
- David M.L.Tobing, 2007, Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen, Penerbit Timpani, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Mandar Maju, Bandung.
- Mad Asmo, Perpajakan 2009, Revisi 2009, Andy, Yogyakarta.
- Pahala Siahana, Marihot, 2008, Pajak Daerah dan Penagihan Pajak, Rajawali Press, Jakarta.
- Moh Nazir, 2003, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia, Literasi Bumi, Jakarta.
- Sugianto 2008 Pajak dan Retribusi Daerah (Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Jakarta
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, manajemen lalu lintas transportasi jalan, ITB, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 34 tentang Rancangan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pemungutan Pajak.
- Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Sumber Lain

- Admin, 2013, Pengertian, Cara dan Jenis Parkir,
<http://www.galerilibrar.com/2013>

[/05/pengertiancaradantipeparkir.html](#), 7 Maret 2021, 17:35

Barokah, Dika Tria 2013, parkir mobil dan tempat parkir <https://dishub.jabarprov.go.id/article/view/407.html>, diakses 2 Maret 2021 pukul 21.15

Coki Siadari 2015 Expert Spice Retaliation Definition <http://www.kumpulanpengertian.com/2019/12/pengertianretributionregionmenurut.html>, diakses 25 Maret 2021 pukul 22.50.

GuruPenididikan.com, 2014, Wawancara, Deskripsi, Langkah, Metode, Jenis, Ciri, Tujuan dan Contoh Pengertian <https://www.guruPendidikan.co.id/pengertianinterview/>, diakses 25 Maret 2021 pukul 22.35.

Heri Setiawan, Di tahun 2020, enam potret larangan parkir ini benar-benar misterius. Berpikir keras dan berkreasi, <https://hot.liutan6.com/read/4161502/6-potret-larangan-parkir-ini-nyeleneh-banget-bikin-mikir-keras>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021, pkl 21.14

Riadi Muchlisin, 2019, Asas, Asas, Standar, dan Jenis Pelayanan Publik, <https://www.kajiandunia.com/2019/10/asprinciplesstandardantipepublik.html>, Akses 2 Maret 2021

Jongloabang, UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2019 <https://www.jongloabang.com/library/uu252009pelayanpublik>, diakses 2 Maret 2021 pukul 23:20